



PROSES BISNIS

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing – masing instansi pemerintah. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Reformasi Birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik serta menjadikan aparatur sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai – nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit – belit dan tumpang – tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain

akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi kedalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan strategi organisasi. Penyusunan peta proses bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi. Selain itu, agar instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien serta dapat dengan mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan.

Serta yang terakhir bertujuan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumberdaya manusia, serta penilaian kinerja. Melalui pemetaan proses bisnis akan diperoleh jawaban mengapa struktur organisasi harus dibentuk, Sementara itu peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standard pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Peta Proses Bisnis pada dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Bidang, Sub Bidang, Sub Bagian dilingkungan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan

fungsinya, serta untuk mengetahui kesesuaian Peta proses bisnis dengan Visi, Misi, Tujuan, dan strategi Organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Peta Proses Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
- b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
- c. Memiliki pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja dilingkungan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- e. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan kegiatan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memperhatikan dan mengacu pada Misi I RPJMD yaitu *“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah”*. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni *“Meningkatnya pemberdayaan dan pendapatan masyarakat”* dengan *“Indeks Pemberdayaan Gender”* sebagai indikator. Sehingga tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah *“Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan”*.

B. SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mewujudkan tujuan dimaksud maka sasaran yang akan dicapai dalam rencana strategis ini adalah:

1. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan;
2. Meningkatkan pemenuhan hak anak;
3. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak;
4. Meningkatkan manajemen internal PD.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peranan yang cukup strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

TUGAS

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai unsur pelaksana dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pengendalian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pembinaan administrasi Dinas;
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, berdasarkan landasan hukum yang sama, Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Membawahi kelompok jabatan fungsional.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi kelompok jabatan fungsional.
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data, membawahi kelompok jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar berikut ini:




Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan

BAB III

PROSES BISNIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN

PROSES BISNIS DINAS PPPA



Gambar 2. Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sebagaimana tertuang dalam renstra dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten lamongan, terdapat 4 sasaran pembangunan. Dalam rangka mencapai 4 sasaran pembangunan, sasaran tersebut didukung oleh rangkaian proses bisnis yang terdiri dari 3 proses utama yang merupakan tugas pokok dan utama dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketiga proses utama tersebut adalah pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan serta anak. Proses utama tersebut, ditunjang oleh beberapa proses meliputi proses manajerial, dan proses Pendukung lainnya. Proses manajerial sangatlah penting dalam proses bisnis karena dapat menciptakan *workflow* yang bagus dan menjadikan operasi proses bisnis berjalan secara optimal yang didalamnya meliputi umum dan kepegawaian dimana dalam proses manajerial dibutuhkan untuk menunjang pemenuhan administrasi umum serta sarana dan prasarana, perencanaan dan evaluasi yang

sangat dibutuhkan dalam membuat perencanaan dan strategi yang tepat, keuangan sebagai penunjang untuk pengelolaan anggaran dan proses pencairan anggaran serta pengendalian internal yang juga berperan penting dalam proses manajerial yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya dampak risiko yang tinggi melalui pembuatan rencana tindak pengendalian. Selain proses manajerial sebagai pendukung terlaksananya proses bisnis utama pada dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Proses pendukung lainnya atau eksternal merupakan bagian penting yang didalamnya meliputi pemberi materi, penerima manfaat, pendataan, penilai KLA, mitra APH dan pendamping kasus.

PETA RELASI PROSES BISNIS DINAS PPPA




Gambar 3. Peta Relasi Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peta relasi merupakan gambaran relasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan proses suatu layanan. Gambaran tersebut menunjukkan siapa saja pengampu yang akan terlibat dalam melaksanakan suatu

proses layanan sehingga dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Proses utama merupakan proses inti dan fundamental dalam proses bisnis yang menjadi tugas pokok dan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Pada proses bisnis dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki tiga tugas utama yang harus dilakukan yaitu pemberdayaan perempuan yang diampu oleh bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak yang diampu oleh bidang pemenuhan hak anak dan sistem data serta perlindungan perempuan dan anak yang diampu oleh bidang perlindungan perempuan dan anak. Proses utama tersebut, ditunjang oleh beberapa proses meliputi proses manajerial, dan proses Pendukung lainnya. Proses manajerial sangatlah penting dalam proses bisnis karena dapat menciptakan *workflow* yang bagus dan menjadikan operasi proses bisnis berjalan secara optimal yang didalamnya meliputi umum dan kepegawaian dimana dalam proses manajerial dibutuhkan untuk menunjang pemenuhan administrasi umum serta sarana dan prasarana yang diampu oleh sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi yang sangat dibutuhkan dalam membuat perencanaan dan strategi yang tepat diampu oleh sub bagian perencanaan, evaluasi dan keuangan, keuangan sebagai penunjang untuk pengelolaan anggaran dan proses pencairan anggaran yang juga diampu oleh sub bagian perencanaan, evaluasi dan keuangan serta pengendalian internal yang juga berperan penting dalam proses manajerial yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya dampak risiko yang tinggi melalui pembuatan rencana tindak pengendalian dimana setiap bidang dan sub bagian yang ada pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi pengampu pada proses manajerial ini. Selain proses manajerial sebagai pendukung terlaksananya proses bisnis utama pada dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Proses pendukung lainnya atau eksternal merupakan bagian penting yang didalamnya meliputi pemberi materi yang mana pada setiap kegiatan sosialisasi membutuhkan narasumber, penerima manfaat yang dalam hal ini merupakan masyarakat/peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan/pelatihan, pendataan yang dimaksud adalah proses koordinasi dan sinkronisasi kepada OPD terkait, penilai KLA yang dalam

hal ini adalah pihak Kementerian PPPA, mitra APH yang meliputi polres, pengadilan negeri, kejaksaan dan pendamping kasus yang meliputi APEL, LBH, pendamping psikolog, pendamping hukum, rsud, P2TP2A, dan PATBM. Keterkaitan atau hubungan dari masing – masing proses akan diuraikan secara lebih detail pada pembahasan peta relasi di setiap sub proses.

P5 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN




Gambar 4. P5 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan memiliki tiga sub proses yaitu pembinaan pemberdayaan perempuan, sosialisasi pemberdayaan perempuan, sosialisasi pemberdayaan perempuan melalui pemberian roll banner/buku, dan sosialisasi peningkatan perempuan dalam bidang politik hukum dan sosial. Ketiga sub proses tersebut didukung oleh beberapa proses lain dari internal dan eksternal. Proses dari internal adalah Proses Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Pelayanan Perencanaan dan Evaluasi, Pelayanan Pengelolaan Keuangan, dan Pelayanan Pengendalian Internal. Proses Pendukung lainnya yang

berasal dari pendukung eksternal diantaranya adalah pemberi materi yang merupakan narasumber dari kegiatan tersebut dan penerima manfaat merupakan masyarakat atau peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi/pembinaan tersebut. Relasi antar proses secara lebih detail akan dijelaskan pada peta relasi pada sub bab berikutnya.

P5.1 PEMBINAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN




Gambar 5. P5.1 Pembinaan Pemberdayaan Perempuan

Mekanisme proses pembinaan pemberdayaan perempuan dimulai dari penentuan peserta yang akan diundang dalam kegiatan pembinaan terlebih dahulu dari bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Setelah menentukan peserta, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan membuat konsep atau usulan pembinaan yang akan dilaksanakan dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas untuk meminta saran, masukan dan persetujuan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Konsep atau usulan pembinaan biasanya berisi mengenai tema atau materi yang akan diangkat dalam kegiatan pembinaan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta yang akan diundang, lokasi pembinaan, narasumber yang akan diundang dalam memberikan materi, dan alat bantuan usaha yang diberikan kepada peserta. Konsep tersebut kemudian akan diperiksa oleh kepala dinas dimana terdapat dua kemungkinan pada saat

pemeriksaan usulan diantaranya yaitu pengembalian konsep yang artinya bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan perlu mengadakan telaah kembali mengenai konsep yang diajukan atau langsung disetujuinya konsep yang artinya bidang dapat melanjutkan persiapan kegiatan dengan menghubungi narasumber untuk melakukan penyesuaian jadwal dimana terdapat dua kemungkinan dalam pemberian jawaban yaitu narasumber berhalangan karena agenda lain yang artinya bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan harus menyesuaikan ulang jadwal atau narasumber bisa hadir yang artinya bidang dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, bidang juga memberikan alat bantuan usaha pada akhir pertemuan. Setelah kegiatan terlaksana, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melaporkan hasil kegiatan kepada kepala dinas untuk dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian dikirimkan kepada Bapak Bupati Lamongan sebagai laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku.


P5.2 SOSIALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PEMBERIAN ROLL BANNER / BUKU



Gambar 6. P5.2 Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan melalui Pemberian Roll Banner/Buku

Mekanisme proses sosialisasi pemberdayaan perempuan melalui pemberian roll banner/buku dimulai dari penentuan lokasi sasaran yang akan diberi roll banner/buku terlebih dahulu dari bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Setelah menentukan lokasi sasaran, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan membuat usulan tema materi dan konsep desain roll banner atau buku yang akan diberikan dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas untuk meminta saran, masukan dan persetujuan. Usulan tema materi dan konsep tersebut kemudian akan diperiksa oleh kepala dinas dimana terdapat dua kemungkinan pada saat pemeriksaan usulan diantaranya yaitu pengembalian konsep yang artinya bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan perlu mengadakan telaah kembali mengenai konsep yang diajukan atau langsung disetujuinya konsep yang artinya bidang dapat melanjutkan untuk mencetak dan memperbanyak roll banner atau buku kemudian membagikannya sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah kegiatan terlaksana, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melaporkan hasil kegiatan kepada kepala dinas untuk dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian dikirimkan kepada Bapak Bupati Lamongan sebagai laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

P5.3 SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK, HUKUM DAN SOSIAL




Gambar 7. P5.3 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, dan Sosial

Mekanisme proses sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum dan sosial dimulai dari penentuan peserta yang akan diundang dalam kegiatan pembinaan terlebih dahulu dari bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Setelah menentukan peserta, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan membuat konsep atau usulan pembinaan yang akan dilaksanakan dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas untuk meminta saran, masukan dan persetujuan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Konsep atau usulan pembinaan biasanya berisi mengenai tema atau materi yang akan diangkat dalam kegiatan pembinaan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta yang akan diundang, lokasi pembinaan, narasumber yang akan diundang dalam memberikan materi, dan alat bantuan usaha yang diberikan kepada peserta. Konsep tersebut kemudian akan diperiksa oleh kepala dinas dimana terdapat dua kemungkinan pada saat pemeriksaan usulan diantaranya yaitu pengembalian konsep yang artinya bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan perlu mengadakan telaah kembali mengenai konsep yang diajukan atau langsung disetujuinya konsep yang artinya bidang dapat melanjutkan persiapan kegiatan dengan menghubungi narasumber untuk melakukan penyesuaian jadwal dimana terdapat dua

kemungkinan dalam pemberian jawaban yaitu narasumber berhalangan karena agenda lain yang artinya bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan harus menyesuaikan ulang jadwal atau narasumber bisa hadir yang artinya bidang dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, bidang juga memberikan alat bantuan usaha pada akhir pertemuan. Setelah kegiatan terlaksana, bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melaporkan hasil kegiatan kepada kepala dinas untuk dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian dikirimkan kepada Bapak Bupati Lamongan sebagai laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

P6 PEMENUHAN HAK ANAK




Gambar 8. P6 Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak memiliki empat sub proses yaitu pembinaan sekolah dan kesehatan ramah anak, pembentukan dan pembinaan forum anak, pembuatan dokumen profil gender dan anak serta Kabupaten Layak Anak (KLA). Keempat sub proses tersebut

narasumber yang akan diundang dalam memberikan materi. Konsep tersebut kemudian akan diperiksa oleh kepala dinas dimana terdapat dua kemungkinan pada saat pemeriksaan usulan diantaranya yaitu pengembalian konsep yang artinya bidang pemenuhan hak anak dan sistem data perlu mengadakan telaah kembali mengenai konsep yang diajukan atau langsung disetujuinya konsep yang artinya bidang dapat melanjutkan persiapan kegiatan dengan menghubungi narasumber untuk melakukan penyesuaian jadwal dimana terdapat dua kemungkinan dalam pemberian jawaban yaitu narasumber berhalangan karena agenda lain yang artinya bidang pemenuhan hak anak dan sistem data harus menyesuaikan ulang jadwal atau narasumber bisa hadir yang artinya bidang dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah kegiatan terlaksana, bidang pemenuhan hak anak dan sistem data melaporkan hasil kegiatan kepada kepala dinas untuk dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian dikirimkan kepada Bapak Bupati Lamongan sebagai laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku.


P6.2 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN FORUM ANAK



Gambar 10. P6.2 Pembentukan dan Pembinaan Forum Anak

Mekanisme pelaksanaan pembentukan dan pembinaan forum anak dimulai dari penentuan sasaran yang akan diundang dalam kegiatan pembinaan terlebih dahulu dari bidang pemenuhan hak anak dan sistem data. Setelah menentukan sasaran yang akan diundang, bidang pemenuhan hak anak dan sistem data membuat konsep atau usulan pembinaan yang akan dilaksanakan dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas untuk meminta saran, masukan dan persetujuan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Konsep atau usulan pembinaan biasanya berisi mengenai tema atau materi yang akan diangkat dalam kegiatan pembinaan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta yang akan diundang, lokasi pembinaan, narasumber yang akan diundang dalam memberikan materi. Konsep tersebut kemudian akan diperiksa oleh kepala dinas dimana terdapat dua kemungkinan pada saat pemeriksaan usulan diantaranya yaitu pengembalian konsep yang artinya bidang pemenuhan hak anak dan sistem data perlu mengadakan telaah kembali mengenai konsep yang diajukan atau langsung disetujuinya konsep yang artinya bidang dapat melanjutkan persiapan kegiatan dengan mengirim undangan ke sekolah yang akan diundang agar sekolah dapat memilih perwakilan yang akan ditunjuk dan menghubungi narasumber untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Di dalam pelaksanaan kegiatan, bidang pemenuhan hak anak dan sistem data beserta dengan narasumber mengadakan forum diskusi yang digunakan untuk menjaring kandidat – kandidat terbaik yang akan dipilih sebagai pengurus inti forum anak. Setelah kegiatan terlaksana, bidang pemenuhan hak anak dan sistem data melaporkan hasil kegiatan kepada kepala dinas untuk dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian dikirimkan kepada Bapak Bupati Lamongan sebagai laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku.


P6.3 PEMBUATAN DOKUMEN PROFIL GENDER DAN ANAK



Gambar 11. P6.3 Pembuatan Dokumen Profil Gender dan Anak

Mekanisme pembuatan dokumen profil gender dan anak dimulai dengan bidang pemenuhan hak anak dan sistem data melakukan koordinasi dengan bidang dan perangkat daerah yang terkait dari bidang pemenuhan hak anak dan sistem data. Setelah melakukan koordinasi dan menerima data yang telah dibutuhkan, data tersebut diolah sebagai dasar dalam menyusun dokumen profil gender dan anak yang kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukannya revisi atau perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, bidang pemenuhan hak anak melakukan pencetakan dokumen profil gender dan anak sebagai salah satu pendukung penilaian KLA.


P6.4 KABUPATEN LAYAK ANAK



Gambar 12. P6.4 Kabupaten Layak Anak

Pada pelaksanaan Kabupaten Layak anak terdapat dua sub proses yang mendukung yaitu diadakannya rapat koordinasi KLA dan Penilaian KLA. Keterkaitan / relasi dalam setiap sub proses akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab berikut ini :

P6.4.1 KOORDINASI KLA




Gambar 13. P6.4.1 Koordinasi KLA

Mekanisme pelaksanaan koordinasi KLA dimulai dengan bidang pemenuhan hak anak dan sistem data mempersiapkan bahan koordinasi KLA yang akan diserahkan Kepala Dinas untuk dilakukan pemeriksaan dan pengecekan. Bahan tersebut kemudian akan diperiksa oleh kepala dinas dimana terdapat dua kemungkinan pada saat pemeriksaan bahan diantaranya yaitu pengembalian bahan yang artinya bidang pemenuhan hak anak dan sistem data perlu mengadakan telaah kembali mengenai bahan koordinasi yang diajukan atau langsung disetujuinya bahan koordinasi yang artinya bidang dapat melanjutkan dengan mengirimkan surat undangan rapat koordinasi kepada perangkat daerah terkait dan melaksanakan rapat koordinasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah rapat koordinasi terlaksana, bidang pemenuhan hak anak dan sistem data melaporkan hasil kegiatan kepada kepala dinas untuk dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan rapat koordinasi. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian dikirimkan kepada Bapak Bupati Lamongan sebagai laporan

hasil kegiatan rapat koordinasi telah terlaksana dengan baik dan penilaian KLA siap dilaksanakan.


P6.4.2 PENILAIAN KLA



Gambar 14. P6.4.2 Penilaian KLA

Mekanisme penilaian KLA dimulai dengan bidang pemenuhan hak anak dan sistem data yang terlebih dahulu mempersiapkan data pendukung yang telah dikumpulkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang telah terlaksana yang digunakan untuk melakukan penginputan data. Setelah dilakukan penginputan data kepala dinas melakukan pemeriksaan dan pengecekan isian data sebagai salah satu bentuk penilaian mandiri KLA, jika didalam proses pemeriksaan terdapat perubahan jawaban dari kepala dinas maka bidang pemenuhan hak anak dan sistem data dapat merevisi jawaban tersebut dan jika tidak terdapat perubahan jawaban maka kepala dinas dapat melakukan approvement sebagai bentuk pengisian final KLA yang tidak dapat di ubah kembali. Setelah proses approvement, pihak Kementerian PPPA melakukan verifikasi lapangan untuk mengecek bukti dukung dan melakukan penilaian secara langsung sehingga Kementerian PPPA dapat memberikan nilai yang sesuai. Setelah proses penilaian dilaksanakan, setiap kabupaten diundang untuk menerima penghargaan KLA.


P7 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Gambar 15. P7 Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan dan anak memiliki tiga sub proses diantaranya yaitu sosialisasi pencegahan kekerasan, pelayanan dan pendampingan serta pembinaan tenaga pendamping dalam pelayanan kasus kekerasan. Ketiga sub proses tersebut didukung oleh beberapa proses lain dari internal dan eksternal. Proses dari internal adalah Proses Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Pelayanan Perencanaan dan Evaluasi, Pelayanan Pengelolaan Keuangan, dan Pelayanan Pengendalian Internal. Proses pendukung lainnya yang berasal dari pendukung eksternal diantaranya adalah pemberi materi yang merupakan narasumber dari kegiatan tersebut, penerima manfaat merupakan masyarakat atau peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi/pembinaan tersebut, mitra APH yang tidak lain adalah Polres, pengadilan negeri dan juga kejaksaan, serta pendamping kasus yang meliputi LBH, APEL, pendamping psikolog, pendamping hukum, P2TP2A, PATBM. Relasi antar proses secara lebih detail akan dijelaskan pada peta relasi pada sub bab berikutnya.

P7.1 SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN




Gambar 16. P7.1 Sosialisasi Pencegahan Kekerasan

Mekanisme pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan dimulai dari penentuan peserta yang akan diundang dalam kegiatan sosialisasi terlebih dahulu dari bidang perlindungan perempuan dan anak. Setelah menentukan peserta, bidang perlindungan perempuan dan anak membuat konsep atau usulan sosialisasi yang akan dilaksanakan dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas untuk meminta saran, masukan dan persetujuan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Konsep atau usulan sosialisasi biasanya berisi mengenai tema atau materi yang akan diangkat dalam kegiatan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta yang akan diundang, lokasi sosialisasi, narasumber yang akan diundang dalam memberikan materi. Konsep tersebut kemudian akan diperiksa oleh kepala dinas dimana terdapat dua kemungkinan pada saat pemeriksaan usulan diantaranya yaitu pengembalian konsep yang artinya bidang perlindungan perempuan dan anak perlu mengadakan telaah kembali mengenai konsep yang diajukan atau langsung disetujuinya konsep yang artinya bidang dapat melanjutkan persiapan kegiatan dengan menghubungi narasumber untuk melakukan penyesuaian jadwal dimana terdapat dua kemungkinan dalam pemberian jawaban yaitu narasumber berhalangan karena agenda lain yang artinya bidang perlindungan perempuan dan anak harus menyesuaikan ulang jadwal atau narasumber bisa hadir yang artinya bidang dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah

kegiatan terlaksana, bidang perlindungan perempuan dan anak melaporkan hasil kegiatan kepada kepala dinas untuk dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian dikirimkan kepada Bapak Bupati Lamongan sebagai laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku.


P7.2 PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN



Gambar 17. P7.2 Pelayanan dan Pendampingan

Mekanisme pelaksanaan pelayanan dan pendampingan kasus dimulai dari korban melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang membidangi. Kemudian bidang perlindungan perempuan dan anak menerima laporan, melakukan identifikasi dan memberi arahan untuk dilaksanakannya penjangkauan/mediasi/ atau rujukan didampingi oleh mitra APH dan lembaga terkait. Selanjutnya pendamping P2TP2A beserta jejaring terkait melaksanakan proses pendampingan dan mediasi sesuai arahan dari pimpinan. Terdapat dua kemungkinan pada saat proses pendampingan dan mediasi dilaksanakan, jika kasus berhasil dilakukan mediasi maka korban akan diserahkan kepada pihak keluarga dan kasus telah selesai, tetapi jika kasus tidak berhasil di mediasi maka bidang perlindungan perempuan dan anak beserta lembaga terkait akan mendampingi dan membantu mengurus kasus korban hingga kasus yang dialaminya selesai.

P7.3 PEMBINAAN TENAGA PENDAMPING DALAM PELAYANAN KASUS KEKERASAN



Gambar 18. P7.3 Pembinaan Tenaga Pendamping dalam Pelayanan Kasus Kekerasan

Mekanisme pelaksanaan pembinaan tenaga pendamping dalam pelayanan kasus kekerasan dimulai dari membuat konsep atau usulan pembinaan yang akan dilaksanakan dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas untuk meminta saran, masukan dan persetujuan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Konsep atau usulan pembinaan biasanya berisi mengenai tema atau materi yang akan diangkat dalam kegiatan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta yang akan diundang, lokasi pembinaan, narasumber yang akan diundang dalam memberikan materi. Konsep tersebut kemudian akan diperiksa oleh kepala dinas dimana terdapat dua kemungkinan pada saat pemeriksaan usulan diantaranya yaitu pengembalian konsep yang artinya bidang perlindungan perempuan dan anak perlu mengadakan telaah kembali mengenai konsep yang diajukan atau langsung disetujuinya konsep yang artinya bidang dapat melanjutkan persiapan kegiatan dengan menghubungi narasumber untuk melakukan penyesuaian jadwal dimana terdapat dua kemungkinan dalam pemberian jawaban yaitu narasumber berhalangan karena agenda lain yang artinya bidang perlindungan perempuan dan anak harus menyesuaikan ulang jadwal atau narasumber bisa hadir yang artinya bidang dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam pelaksanaan

kegiatan tersebut. Setelah kegiatan terlaksana, bidang perlindungan perempuan dan anak melaporkan hasil kegiatan kepada kepala dinas untuk dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian dikirimkan kepada Bapak Bupati Lamongan sebagai laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai ketentuan yang berlaku.